



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Qalbi Bin Pasi Zakari;
2. Tempat lahir : Loli;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/19 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Loli Desa Loli Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Qalbi Bin Pasi Zakari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Burhanuddin Pulindi, SH. Berdasarkan penunjukan Majelis hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa QALBI bin PASI ZAKARI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **bersalah** melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa QALBI bin PASI ZAKARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 77,8956 gram
 - 1 (satu) pireks dengan berat netto 0,0205 gram
 - 1 (satu) bungkus tissue merek paseo
 - 1 (satu) plastic warna hitam
 - 2 (dua) set alat isap (bong)
 - 1 (satu) bungkus pipet plastic isi 25 (dua puluh lima) batang
 - 2 (dua) buah korek gas
 - 1 (satu) handphone Samsung lipat warna merah nomor kartu 0821 9213 9826

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK
- 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDISURYAWARDANA
- 1 (satu) kunci kontak

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa QALBI Bin PASI ZAKARI bersama-sama dengan ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), dan ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di pinggir jalan poros Pasangkayu-Palu Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa QALBI Bin PASI ZAKARI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wita ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG ditelepon oleh lelaki UCENG (dalam proses pencarian/proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah) meminta ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG menjemput sabu-sabu di Makassar dengan janji akan diberi imbalan sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta biaya perjalanan ditanggung oleh lelaki UCENG yang diberikan melalui transfer sehingga ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG menyetujuinya, selanjutnya ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG mengajak teman-temannya yakni ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH, UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) dan Terdakwa untuk menemani ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, kemudian ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH untuk mencari mobil rental lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH, dan UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) berangkat menuju Kota Makassar menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DN 1766 NK dan lelaki UCENG mengatakan kepada ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG "kalau sudah tiba di Makassar telepon saya", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa berteman tiba di Makassar lalu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG menelepon lelaki UCENG mengatakan bahwa "saya sudah tiba di Makassar" dan dijawab oleh lelaki UCENG "tunggu di Makassar saja dulu, istirahat saja dulu, nanti saya telepon kalau barangnya sudah ada informasi " kemudian lelaki UCENG mentransfer uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG untuk biaya penginapan lalu Terdakwa berteman beristirahat di Hotel AMARIS, sekira pukul 21.00 wita lelaki UCENG menelepon ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG dengan mengatakan "tidak jadi transaksi di Makassar, dan transaksinya di Pasangkayu, kamu pulang" sehingga malam itu juga Terdakwa berteman pulang menuju Pasangkayu, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa berteman tiba di Pasangkayu lalu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG menelepon lelaki UCENG dengan mengatakan "saya sudah di Pasangkayu" lelaki UCENG menjawab "tunggu informasi selanjutnya dari saya" sehingga Terdakwa berteman putar-putar kota Pasangkayu sambil menunggu informasi dari lelaki UCENG, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wita ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG ditelepon oleh lelaki UCENG dengan mengatakan "kamu dimana sekarang, kamu tunggu di jalan mengarah ke Palu, dan tunggu di situ nanti ada orang yang bawa barang (shabu)" lalu Terdakwa berteman menunggu didekat jembatan Baloli Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan tidak lama kemudian sekira pukul 02.30 wita datang seseorang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam kemudian diterima oleh ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa berteman setelah itu Terdakwa berteman juga langsung pergi ke arah Kota Palu, dalam perjalanan menuju Kota Palu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka bungkus plastik warna hitam yang diterimanya dan terdapat 3 (tiga) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya 1 (satu) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG robek sedikit lalu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG ambil sedikit kemudian Terdakwa masukkan dalam pireks kaca, setelah Terdakwa ambil sedikit lalu 3 (tiga) bungkus sabu tersebut ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG serahkan kepada Terdakwa untuk disimpan di kantong jok mobil di belakang ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG ambil dan ditaruh dalam pireks kaca ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG bakar atau gunakan sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah itu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG serahkan kepada Terdakwa dan dipakai/ digunakan sebanyak 5 (lima) kali isapan, selanjutnya Terdakwa berikan kepada ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH untuk dipakai/digunakan lalu Terdakwa memberikan lagi kepada UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) dan dipakai/digunakan oleh UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah itu UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) mengembalikannya kepada ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, pada saat tiba diperbatasan Pasangkayu-Donggala Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu ada razia polisi kemudian memberhentikan mobil Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berteman beserta mobil yang dikendarainya Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus/paket plastik Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong plastik warna hitam yang diselipkan di dalam tempat tissue merek paseo tersimpan di atas jok tengah mobil, 1 (satu) batang pireks, 2 (dua) buah alat hisap (bong), dua (dua) korek gas tersimpan di dalam kantong belakang jok sopir, 1 (satu) bungkus berisi 25 (dua puluh lima) batang tersimpan di dalam tas yang terletak di bagasi mobil, dimana 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 77,8956 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0205 gram positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa QALBI bin PASI ZAKARI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa QALBI bin PASI ZAKARI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wita ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG (proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) ditelepon oleh lelaki UCENG (dalam proses pencarian/proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah) meminta ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG menjemput sabu-sabu di Makassar dengan janji akan diberi imbalan sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta biaya perjalanan ditanggung oleh lelaki UCENG yang diberikan melalui transfer sehingga ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG menyetujuinya, selanjutnya ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG mengajak teman-temannya yakni UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH (masing-masing proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa untuk menemani ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, kemudian ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG meminta ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH untuk mencari mobil rental lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, QALBI bin PASI ZAKARI, dan UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) berangkat menuju Kota Makassar menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DN 1766 NK dan lelaki UCENG mengatakan kepada ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG "kalau

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tiba di Makassar telepon saya“, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa berteman tiba di Makassar lalu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG menelepon lelaki UCENG mengatakan bahwa “saya sudah tiba di Makassar” dan dijawab oleh lelaki UCENG “tunggu di Makassar saja dulu, istirahat saja dulu, nanti saya telepon kalau barangnya sudah ada informasi “ kemudian lelaki UCENG mentransfer uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG untuk biaya penginapan lalu Terdakwa berteman beristirahat di Hotel AMARIS, sekira pukul 21.00 wita lelaki UCENG menelepon ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG dengan mengatakan “tidak jadi transaksi di Makassar, dan transaksinya di Pasangkayu, kamu pulang” sehingga malam itu juga Terdakwa berteman pulang menuju Pasangkayu, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa berteman tiba di Pasangkayu lalu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG menelepon lelaki UCENG dengan mengatakan “saya sudah di Pasangkayu” lelaki UCENG menjawab “tunggu informasi selanjutnya dari saya” sehingga Terdakwa berteman putar-putar kota Pasangkayu sambil menunggu informasi dari lelaki UCENG, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wita ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG ditelepon oleh lelaki UCENG dengan mengatakan “kamu dimana sekarang, kamu tunggu di jalan mengarah ke Palu, dan tunggu di situ nanti ada orang yang bawa barang (shabu)” lalu Terdakwa berteman menunggu didekat jembatan Baloli Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan tidak lama kemudian sekira pukul 02.30 wita datang seseorang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam kemudian diterima oleh ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa berteman setelah itu Terdakwa berteman juga langsung pergi ke arah Kota Palu, dalam perjalanan menuju Kota Palu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG membuka bungkusan plastik warna hitam yang diterimanya dan terdapat 3 (tiga) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya 1 (satu) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG robek sedikit lalu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG ambil sedikit kemudian Terdakwa masukkan dalam pireks kaca, setelah Terdakwa ambil sedikit lalu 3 (tiga) bungkus sabu tersebut ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG serahkan kepada Terdakwa untuk

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di kantong jok mobil di belakang ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG ambil dan ditaruh dalam pireks kaca ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG bakar atau gunakan sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah itu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG serahkan kepada Terdakwa dan dipakai/ digunakan sebanyak 5 (lima) kali isapan, selanjutnya Terdakwa berikan kepada ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH untuk dipakai/digunakan lalu ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH menggunakannya/ menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian memberikannya kepada UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) dan dipakai/digunakan oleh UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah itu UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) mengembalikannya kepada ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, pada saat tiba di perbatasan Pasangkayu-Donggala Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu ada razia polisi kemudian memberhentikan mobil Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berteman beserta mobil yang dikendarainya Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus/paket plastik Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong plastik warna hitam yang diselipkan di dalam tempat tisu merek paseo tersimpan di atas jok tengah mobil, 1 (satu) batang pireks, 2 (dua) buah alat hisap (bong), dua (dua) korek gas tersimpan di dalam kantong belakang jok sopir, 1 (satu) bungkus berisi 25 (dua puluh lima) batang tersimpan di dalam tas yang terletak di bagasi mobil, dimana 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 77,8956 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0205 gram positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi, MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

At a u :

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa QALBI bin PASI ZAKARI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa QALBI bin PASI ZAKARI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wita ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG (proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) ditelepon oleh lelaki UCENG (dalam proses pencarian/proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah) meminta ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG menjemput sabu-sabu di Makassar dengan janji akan diberi imbalan sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta biaya perjalanan ditanggung oleh lelaki UCENG yang diberikan melalui transfer sehingga ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG menyetujuinya, selanjutnya ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG mengajak teman-temannya yakni UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH (masing-masing proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa untuk menemani ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, kemudian ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG meminta ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH untuk mencari mobil rental lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, QALBI bin PASI ZAKARI, dan UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) berangkat menuju Kota Makassar menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DN 1766 NK dan lelaki UCENG mengatakan kepada ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG "kalau sudah tiba di Makassar telepon saya", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa berteman tiba di Makassar lalu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG menelepon lelaki UCENG mengatakan bahwa "saya sudah tiba di Makassar" dan dijawab oleh lelaki UCENG "tunggu di Makassar saja dulu, istirahat saja dulu, nanti saya

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon kalau barangnya sudah ada informasi “ kemudian lelaki UCENG mentransfer uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG untuk biaya penginapan lalu Terdakwa berteman beristirahat di Hotel AMARIS, sekira pukul 21.00 wita lelaki UCENG menelepon ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG dengan mengatakan “tidak jadi transaksi di Makassar, dan transaksinya di Pasangkayu, kamu pulang” sehingga malam itu juga Terdakwa berteman pulang menuju Pasangkayu, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa berteman tiba di Pasangkayu lalu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG menelepon lelaki UCENG dengan mengatakan “saya sudah di Pasangkayu” lelaki UCENG menjawab “tunggu informasi selanjutnya dari saya” sehingga Terdakwa berteman putar-putar kota Pasangkayu sambil menunggu informasi dari lelaki UCENG, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wita ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG ditelepon oleh lelaki UCENG dengan mengatakan “kamu dimana sekarang, kamu tunggu di jalan mengarah ke Palu, dan tunggu di situ nanti ada orang yang bawa barang (shabu)” lalu Terdakwa berteman menunggu didekat jembatan Baloli Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan tidak lama kemudian sekira pukul 02.30 wita datang seseorang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam kemudian diterima oleh ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa berteman setelah itu Terdakwa berteman juga langsung pergi ke arah Kota Palu, dalam perjalanan menuju Kota Palu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG membuka bungkusan plastik warna hitam yang diterimanya dan terdapat 3 (tiga) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya 1 (satu) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG robek sedikit lalu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG ambil sedikit kemudian Terdakwa masukkan dalam pireks kaca, setelah Terdakwa ambil sedikit lalu 3 (tiga) bungkus sabu tersebut ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG serahkan kepada Terdakwa untuk disimpan di kantong jok mobil di belakang ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG ambil dan ditaruh dalam pireks kaca ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG bakar atau gunakan sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah itu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Terdakwa dan dipakai/ digunakan sebanyak 5 (lima) kali isapan, selanjutnya Terdakwa berikan kepada ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH untuk dipakai/digunakan lalu ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH menggunakannya/ menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian memberikannya kepada UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) dan dipakai/digunakan oleh UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah itu UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) mengembalikannya kepada ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, pada saat tiba diperbatasan Pasangkayu-Donggala Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu ada razia polisi kemudian memberhentikan mobil Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berteman beserta mobil yang dikendarainya Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus/paket plastik Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong plastik warna hitam yang diselipkan di dalam tempat tissu merek paseo tersimpan di atas jok tengah mobil, 1 (satu) batang pireks, 2 (dua) buah alat hisap (bong), dua (dua) korek gas tersimpan di dalam kantong belakang jok sopir, 1 (satu) bungkus berisi 25 (dua puluh lima) batang tersimpan di dalam tas yang terletak di bagasi mobil, dimana 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 77,8956 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0205 gram positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi, MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

At a u :

Keempat :

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa QALBI bin PASI ZAKARI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa QALBI bin PASI ZAKARI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wita ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG (proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) ditelepon oleh lelaki UCENG (dalam proses pencarian/proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah) meminta ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG menjemput sabu-sabu di Makassar dengan janji akan diberi imbalan sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta biaya perjalanan ditanggung oleh lelaki UCENG yang diberikan melalui transfer sehingga ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG menyetujuinya, selanjutnya ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG mengajak teman-temannya yakni UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH (masing-masing proses penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa untuk menemani ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, kemudian ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG meminta ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH untuk mencari mobil rental lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, QALBI bin PASI ZAKARI, dan UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) berangkat menuju Kota Makassar menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi DN 1766 NK dan lelaki UCENG mengatakan kepada ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG "kalau sudah tiba di Makassar telepon saya", selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa berteman tiba di Makassar lalu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG menelepon lelaki UCENG mengatakan bahwa "saya sudah tiba di Makassar" dan dijawab oleh lelaki UCENG "tunggu di Makassar saja dulu, istirahat saja dulu, nanti saya telepon kalau barangnya sudah ada informasi " kemudian lelaki UCENG mentransfer uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG untuk biaya penginapan lalu Terdakwa berteman beristirahat di Hotel AMARIS, sekira pukul 21.00 wita lelaki UCENG menelepon ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG dengan mengatakan “tidak jadi transaksi di Makassar, dan transaksinya di Pasangkayu, kamu pulang” sehingga malam itu juga Terdakwa berteman pulang menuju Pasangkayu, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa berteman tiba di Pasangkayu lalu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG menelepon lelaki UCENG dengan mengatakan “saya sudah di Pasangkayu” lelaki UCENG menjawab “tunggu informasi selanjutnya dari saya” sehingga Terdakwa berteman putar-putar kota Pasangkayu sambil menunggu informasi dari lelaki UCENG, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wita ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG ditelepon oleh lelaki UCENG dengan mengatakan “kamu dimana sekarang, kamu tunggu di jalan mengarah ke Palu, dan tunggu di situ nanti ada orang yang bawa barang (shabu)” lalu Terdakwa berteman menunggu didekat jembatan Baloli Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dan tidak lama kemudian sekira pukul 02.30 wita datang seseorang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam kemudian diterima oleh ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG lalu orang tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa berteman setelah itu Terdakwa berteman juga langsung pergi ke arah Kota Palu, dalam perjalanan menuju Kota Palu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG membuka bungkusan plastik warna hitam yang diterimanya dan terdapat 3 (tiga) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya 1 (satu) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG robek sedikit lalu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG ambil sedikit kemudian Terdakwa masukkan dalam pireks kaca, setelah Terdakwa ambil sedikit lalu 3 (tiga) bungkus sabu tersebut ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG serahkan kepada Terdakwa untuk disimpan di kantong jok mobil di belakang ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG ambil dan ditaruh dalam pireks kaca ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG bakar atau gunakan sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah itu ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG serahkan kepada Terdakwa dan dipakai/ digunakan sebanyak 5 (lima) kali isapan, selanjutnya Terdakwa berikan kepada ARAFIQ Alias RAFIQ Bin

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH untuk dipakai/digunakan lalu ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH menggunakannya/ menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian memberikannya kepada UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) dan dipakai/digunakan oleh UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah itu UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm) mengembalikannya kepada ABI MANYU Alias ABI Bin ERFIN PUSUNG, pada saat tiba diperbatasan Pasangkayu-Donggala Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu ada razia polisi kemudian memberhentikan mobil Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berteman beserta mobil yang dikendarainya Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus/paket plastik Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong plastik warna hitam yang diselipkan di dalam tempat tisu merek paseo tersimpan di atas jok tengah mobil, 1 (satu) batang pireks, 2 (dua) buah alat hisap (bong), dua (dua) korek gas tersimpan di dalam kantong belakang jok sopir, 1 (satu) bungkus berisi 25 (dua puluh lima) batang tersimpan di dalam tas yang terletak di bagasi mobil, dimana 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 77,8956 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0205 gram positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi, MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMd tanpa dilengkapi ijin dari pihak berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. ASHABUL KAHFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, dihadapkan kepersidangan yakni sehubungan adanya saksi dan BRIPDA HIDAYAT HALILINTAR telah melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Xenia DN 1766 XD warna silver metalik dan saksi menemukan 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu.;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wita personil satuan Sabhara Polres mamuju Utara melakukan operasi cipta kondisi di perbatasan sulteng dan sulbar tepatnya kec. Sarjo, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita dari arah Pasangkayu satu unit mobil xenia warna silver metalik DN 1766 XD ingin melintas menuju sulteng, kemudian saksi dan BRIPDA HIDAYAT HALILINTAR berhenti mobil;
- Bahwa saksi dan BRIPDA HIDAYAT HALILINTAR melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil xenia DN 1766 XD warna silver metalik dan kemudian menemukan 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita di Jalan Poros Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu.
- Bahwa posisi atau letak 3 (tiga) bungkus/paket diduga narkotika jenis sabu-sabu pada saat ditemukan di dalam plastic warna hitam dan plastic hitam berada di dalam 1 (satu) bungkus tissue merek paseo dan tissue merek paseo di atas jok tengah mobil.
- Bahwa pada saat saksi dan BRIPDA HIDAYAT HALILINTAR melakukan penggeledahan di dalam mobil ada 4 (empat) orang di dalam mobil, kemudian saksi ketahui masing-masing bernama Lk. ABI MANYU (Terdakwa) , Lk. ARAFIQ, Lk. QALBI dan Lk. UZAIR.
- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai pengakuan Lk. ARAFIQ, Lk. QALBI dan Lk. UZAIR mengatakan milik Lk. ABI MANYU, sedangkan Lk. ABI MANYU menjelaskan bahwa di suruh oleh Lk. UCENG (DPO) mengambil sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sesuai dari keterangan Lk. ABI MANYU bahwa Lk. ABI MANYU menunggu dekat jembatan Baloli Pasangkayu kemudian datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor Mio menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu orang tersebut juga suruhan dari Lk. UCENG (DPO) di Kab. Pasangkayu.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 3 (tiga) bungkus / paket diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam mobil juga ditemukan 2 (dua) alat isap (bong), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) bungkus pipet plastic isi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas di dalam tas terdapat dibagasi mobil.
- Bahwa posisi Lk. ABI MANYU, Lk. ARAFIQ, Lk. QALBI dan Lk. UZAIR di dalam mobil adalah Lk. ABI MANYU bawa mobil, Lk. UZAIR duduk di depan disamping Lk. ABI MANYU, Lk. ARAFIQ duduk di jok tengah, Lk. QALBI duduk di Jok belakang
- Bahwa Lk. ABI MANYU, Lk. QALBI, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi HIDAYAT HALILINTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan, yakni sehubungan saksi dan BRIPDA MUH. ASHABUL KAHFI telah melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Xenia DN 1766 XD warna silver metalik dan menemukan 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wita personil satuan Sabhara Polres mamuju Utara melakukan operasi cipta kondisi di perbatasan sulteng dan sulbar tepatnya kec. Sarjo, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita dari arah Pasangkayu satu unit mobil xenia warna silver metalik DN 1766 XD ingin melintas menuju sulteng, kemudian saksi dan BRIPDA MUH. ASHABUL KAHFI berhentikan mobil;
- Bahwa saksi dan BRIPDA MUH. ASHABUL KAHFI melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil xenia DN 1766 XD warna silver metalik dan kemudian menemukan 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita di Jalan Poros Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi atau letak 3 (tiga) bungkus/paket diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah di dalam plastic warna hitam dan plastic hitam berada di dalam 1 (satu) bungkus tissue merek paseo dan tissue merek paseo terletak di atas jok tengah
- Bahwa pemilik 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai pengakuan Lk. ARAFIQ, Lk. QALBI dan Lk. UZAIR mengatakan milik Lk. ABI MANYU, sedangkan Lk. ABI MANYU menjelaskan bahwa milik Lk. UCENG dia hanya suruh oleh Lk. UCENG (DPO) mengambil sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sesuai dari keterangan Lk. ABI MANYU bahwa Lk. ABI MANYU menunggu dekat jembatan Baloli Pasangkayu kemudian datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor Mio menyerahkan 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu orang tersebut juga suruhan dari Lk. UCENG (DPO) di Kab. Pasangkayu.
- Bahwa selain 3 (tiga) bungkus / paket diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di dalam mobil juga ditemukan 2 (dua) alat isap (bong), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) bungkus pipet plastic isi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas di dalam tas terdapat dibagasi mobil.
- Bahwa maksud dan tujuan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sesuai pengakuan Lk. ABI MANYU bahwa untuk mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Lk. UCENG (DPO) sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Lk. QALBI, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR mengatakan tidak tahu tentang adanya narkotika jenis sabu-sabu di dalam mobil tapi mereka berempat mengaku menggunakan narkotika jenis sabu-sabu diatas mobil dari narkotika sabu-sabu yang ditemukan.
- Bahwa Lk. ABI MANYU, Lk. QALBI, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi UZAIR ALIAS ZAIR BIN MUBIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Lk. ABI MANYU, Lk. ARAFIQ dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita, di Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, sehubungan di dalam mobil Xenia warna silver Metalik DN 1766 NK, yang saksi tumpangi di temukan 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong).
- Bahwa di dalam mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK pada saat di geledah Anggota Polres Mamuju Utara dan ditemukan 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong), adalah Lk. ABI MANYU bawa mobil, saksi duduk disamping sopir, Lk. ARAFIQ duduk di jok tengah di belakang sopir serta saksi duduk di jok paling belakang.
- Bahwa pemilik 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap yang ditemukan di dalam kantong jok mobil oleh Anggota Polres Mamuju Utara adalah Lk. ABI MANYU.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Lk. ABI MANYU memperoleh 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap.
- Bahwa yang menyimpan 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap di dalam kantong jok mobil tersebut adalah saksi pada saat dibangun oleh Lk. ABI MANYU dengan mengatakan QALBI ini, ! Lk. ABI MANYU memberikan 1 (satu) bungkus tissue dan 1 (satu) set bong dan berkata “ ini simpan di kantong jok, kalau mau pakai, pakai saja “ kemudian saksi menyimpan tissue sedangkan bongnya saksi pakai 5 kali isapan setelah itu saksi berikan Lk. ARAFIQ, setelah Lk. ARAFIQ pakai, diberikan kepada Lk. UZAIR setelah itu saksi simpan kembali di dalam Kantong jok mobil, lalu saksi tidur lagi.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wita Lk. ABI MANYU, menjemput saksi dirumah dan mengajak saksi jalan-jalan ke Makassar kemudian jemput Lk. ARAFIQ setelah menjemput Lk. ARAFIQ lalu menjemput Lk. UZAIR, Lk. UZAIR naik di mobil duduk di depan disamping jok sopir, saksi duduk jok tengah bersama Lk. ARAFIQ dalam perjalanan ke Makassar saksi, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR bertanya kepada Lk. ABI MANYU “ apa tujuan kita ke Makassar ?” Lk. ABI MANYU menjawab “ jalan-jalan saja bertemu

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga. “ Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita, mereka tiba di Makassar, saksi melihat Lk. ABI MANYU menelepon seseorang entah apa yang dibicarakan, setelah itu mencari penginapan / hotel, dan beristirahat di Hotel Maris, setelah saksi bersama temannya istirahat pada hari itu juga yakni sabtu tanggal 23 februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, tiba-tiba Lk. ABI MANYU mengajak pulang dan mereka bertiga bertanya “ kenapa buru-buru pulang” Lk. ABI MANYU menjawab “ ada urusan tiba- tiba “ dan malam itu juga kami pulang, pada hari senin tanggal 25 februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita, kami tiba di Pasangkayu dan saksi lihat Lk. ABI MANYU menelepon seseorang, setelah itu kami putar-putar di kota Pasangkayu sambil beli minuman dingin tidak terasa saya tertidur dan tidak merasakan apa-apa kemudian saksi dibangunkan oleh Lk. ABI MANYU kemudian saksi diberi satu bungkus tissue dan alat isap (bong) dan Lk. ABI MANYU menyuruh menyimpan di kantong jok tempat duduknya, saksi menyimpan tissue dalam jok tempat duduk sedangkan alat isap saksi pakai sebanyak 5 (lima) kali isapan, setelah itu saksi berikan kepada Lk. ARAFIQ, setelah dipakai oleh Lk. ARAFIQ dan Lk. ARAFIQ memberikan kepada Lk. UZAIR, DAN Lk. UZAIR memberikan kembali kepada Lk. ABI MANYU dan Lk. ABI MANYU memberikan kepada saksi untuk disimpan di kantong jok mobil;

- Bahwa saksi ketahui pekerjaan Lk. ABI MANYU sehari-hari adalah sopir mobil rental.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tujuan Lk. ABI MANYU ke Makassar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu disuruh oleh Lk. UCENG dan Lk. ABI MANYU mendapat imbalan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Lk. UCENG (DPO).
- Bahwa posisi 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus Tissue merek paseo, 1 (satu) bungkus pipet plastic berisi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas, di dalam kantong jok sopir, 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah Nomor : 08219213-9826 dalam kantong celana kanan Lk. ABI MANYU dan 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDI SURYAWARDANA di dalam dasboar mobil
- Bahwa saksi tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Lk. ABI MANYU, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita, di Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, sehubungan di dalam mobil Xenia warna silver Metalik DN 1766 NK, yang saksi tumpangi di temukan 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong).
- Bahwa di dalam mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK pada saat di geledah Anggota Polres Mamuju Utara dan ditemukan 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong), adalah Lk. ABI MANYU bawa mobil, Lk. UZAIR duduk disamping sopir, Lk. ARAFIQ duduk di jok tengah di belakang sopir serta saksi duduk di jok paling belakang.
- Bahwa pemilik 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap yang ditemukan di dalam kantong jok mobil oleh Anggota Polres Mamuju Utara adalah adalah Lk. ABI MANYU.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Lk. ABI MANYU memperoleh 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap.
- Bahwa yang menyimpan 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap di dalam kantong jok mobil tersebut adalah saksi pada saat dibangun oleh Lk. ABI MANYU dengan mengatakan QALBI ini, ! Lk. ABI MANYU memberikan 1 (satu) bungkus tissue dan 1 (satu) set bong dan berkata “ ini simpan di kantong jok, kalau mau pakai, pakai saja “ kemudian saksi menyimpan tissue sedangkan bongnya saksi pakai 5 kali isapan setelah itu saksi berikan Lk. ARAFIQ, setelah Lk. ARAFIQ pakai, diberikan kepada Lk. UZAIR setelah itu saksi simpan kembali di dalam Kantong jok mobil, lalu saksi tidur lagi.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wita Lk. ABI MANYU, menjemput saksi dirumah dan mengajak saksi jalan-jalan ke Makassar kemudian jemput Lk. ARAFIQ setelah

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Lk. RAFIQ lalu menjemput Lk. UZAIR, Lk. UZAIR naik di mobil duduk di depan disamping jok sopir, saksi duduk jok tengah bersama Lk. ARAFIQ dalam perjalanan ke Makassar saksi, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR bertanya kepada Lk. ABI MANYU “ apa tujuan kita ke Makassar ?” Lk. ABI MANYU menjawab “ jalan-jalan saja bertemu keluarga. “ Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita, mereka tiba di Makassar, saksi melihat Lk. ABI MANYU menelepon seseorang entah apa yang dibicarakan, setelah itu mencari penginapan / hotel, dan beristirahat di Hotel Maris, setelah saksi bersama temannya istirahat pada hari itu juga yakni sabtu tanggal 23 februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, tiba-tiba Lk. ABI MANYU mengajak pulang dan mereka bertiga bertanya “ kenapa buru-buru pulang” Lk. ABI MANYU menjawab “ ada urusan tiba- tiba “ dan malam itu juga kami pulang, pada hari senin tanggal 25 februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita, kami tiba di Pasangkayu dan saksi lihat Lk. ABI MANYU menelepon seseorang, setelah itu kami putar-putar di kota Pasangkayu sambil beli minuman dingin tidak terasa saya tertidur dan tidak merasakan apa-apa kemudian saksi dibangunkan oleh Lk. ABI MANYU kemudian saksi diberi satu bungkus tissue dan alat isap (bong) dan Lk. ABI MANYU menyuruh menyimpan di kantong jok tempat duduknya, saksi menyimpan tissue dalam jok tempat duduk sedangkan alat isap saksi pakai sebanyak 5 (lima) kali isapan, setelah itu saksi berikan kepada Lk. ARAFIQ, setelah dipakai oleh Lk. ARAFIQ dan Lk. ARAFIQ memberikan kepada Lk. UZAIR, DAN Lk. UZAIR memberikan kembali kepada Lk. ABI MANYU dan Lk. ABI MANYU memberikan kepada saksi untuk disimpan di kantong jok mobil;

- Bahwa saksi ketahui pekerjaan Lk. ABI MANYU sehari-hari adalah sopir mobil rental.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tujuan Lk. ABI MANYU ke Makassar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu disuruh oleh Lk. UCENG dan Lk. ABI MANYU mendapat imbalan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Lk. UCENG (DPO).
- Bahwa posisi 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus Tissue merek paseo, 1 (satu) bungkus pipet plastic berisi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas, di dalam kantong jok sopir, 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah Nomor : 08219213-9826

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kantong celana kanan Lk. ABI MANYU dan 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDI SURYAWARDANA di dalam dasboar mobil

- Bahwa saksi tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Abi Manyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau diambil keteranganya yakni sehubungan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita di Jalan Poros Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, di dalam mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK yang saksi bawa ditemukan 3 (tiga) paket /bungkus diduga Narkotika jenis sabu-sabu serta 2 (dua) set alat isap (bong),

- Bahwa saksi memperoleh 3 (tiga) paket / bungkus bening Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang saksi tidak kenal di Pasangkayu, dengan cara Lk. UCENG menelepon dari Palu kemudian mengarahkan saksi menunggu di jembatan Baloli, setelah saksi berhenti dijembatan Baloli kemudian datang seseorang mengendarai sepeda motor Mio lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus warna hitam kepada saksi lalu pergi, dan setelah saksi menerima 1 (satu) bungkus dari seseorang kemudian saksi memeriksa bungkus tersebut dan isinya 3 (tiga) bungkus/paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu saksi bersama temannya kembali ke Palu.

- Bahwa saksi mengambil atau disuruh oleh Lk. UCENG menjemput Narkotika jenis sabu-sabu miliknya karena saksi dijanji akan diberi upah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah saksi serahkan barangnya (sabu).

- Bahwa saksi tidak tahu dimanakah akan dijual 3 (tiga) paket / bungkus bening Narkotika jenis sabu-sabu Lk. UCENG (DPO) dan saksi tidak tahu berapa keuntungan yang akan diperolehnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga 3 (tiga) paket / bungkus bening Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan sudah berapa lama Lk. UCENG menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan dimana sajakah akan dijual.



- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wita saksi dikos di jalan Cendana di kos istri pertama, saksi ditelepon oleh Lk. UCENG dan saksi disuruh menjemput sabu-sabu di Makassar dan saksi dijanjikan imbalan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saksi setuju, dan biaya perjalanan di tanggung oleh Lk. UCENG, dan saksi suruh transfer ke nomor rekeningnya, kemudian saksi ajak teman saksi bernama Lk. QALBI, terdakwa dan Lk. ARAFIQ, jalan –jalan ke Makassar, kemudian Terdakwa suruh Lk. ARAFIQ cari mobil rental, pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wita saksi berangkat menuju Makassar bersama teman saksi Lk. QALBI, terdakwa dan Lk. ARAFIQ dan Lk. UCENG mengatakan kepada saksi “ kalau sudah tiba di Makassar telepon saya ! “ pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita saksi tiba di Makassar kemudian saksi telepon Lk. UCENG mengetakan bahwa “ saya sudah tiba di Makassar ” Lk. UCENG mengatakan kepada saksi “ tunggu di Makassar saja dulu, istirahat saja dulu, nanti saya telepon kalau barangnya sudah ada informasi “ kemudian Lk. UCENG mentrasfer uang Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening saksi untuk biaya penginapan kemudian saksi istirahat di Hotel AMARIS sekira pukul 21.00 wita Lk. UCENG menelepon saksi “ dia bilang “ tidak jadi transaksi di Makassar, dan transaksinya di Pasangkayu, kamu pulang “ dan malam itu juga saksi pulang menuju Pasangkayu. pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita, saksi tiba di Pasangkayu kemudian saksi telepon Lk. UCENG dengan mengatakan saya sudah di Pasangkayu “ Lk. UCENG mengatakan kepada saksi tunggu informasi selanjutnya dari saya “ lalu saksi putar kota Pasangkayu sambil menunggu informasi dari Lk. UCENG “ Hari Selasa sekira pukul 02.00 wita, saksi ditelepon oleh Lk. UCENG dan mengatakan “ kamu dimana sekarang “ kamu tunggu di jalan mengarah ke Palu, dan tunggu di situ nanti ada orang yang bawa barang (shabu) “ kemudian saksi menunggu dekat jembatan Baloli, tidak lama saksi menunggu sekira 02.30 wita datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor Mio lalu menyerahkan 1 (satu) plastic warna hitam, setelah Terdakwa ambil barang tersebut , orang tersebut langsung pergi dan saya juga meninggalkan tempat tersebut, dalam perjalanan menuju Palu saksi membuka bungkusan tersebut dan di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky



lalu 1 (satu) bungkus saksi robek sedikit lalu saksi ambil sedikit lalu saksi kasih masuk dalam pireks, setelah saksi ambil sedikit lalu 3 (tiga) bungkus sabu tersebut saksi serahkan kepada Lk. QALBI untuk disimpan dikantong jok mobil dibelakang saksi kemudian yang sudah saksi ambil dalam pireks saksi bakar atau saksi gunakan sebanyak 5 (lima) kali isapan, setelah itu saksi serahkan kepada temannya di belakang, yakni Lk. QALBI, lalu Lk. ARAFIQ serta terdakwa, diperbatasan ada razia polisi dan mobil kami di periksa dan ditemukan di kantong jok mobil tempat duduk sopir 3 (tiga) bungkus plastic Narkotika jenis sabu-sabu, dengan kejadian tersebut saksi, Lk. QALBI, terdakwa dan Lk. ARAFIQ beserta barang bukti diamankan oleh petugas.

- Bahwa letak atau posisi 3 (tiga) bungkus plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus Tissue merek paseo, 2 (dua) set alat isap (bong), 1 (satu) bungkus pipet plastic berisi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas, terletak di kantong jok mobil tempat duduk sopir, 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah Nomor : 08219213-9826, terletak di kantong celana saya bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK, sedang saya kendarai terparkir dipinggir jalan, 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDI SURYAWARDANA di dasboard mobil.

- Bahwa Pada saat saksi diberi 3 (tiga) bungkus / paket Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang, temannya tidak mengetahui karena sedang tidur.

- Bahwa saksi tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa posisi saksi di dalam mobil yakni saksi bawa mobil, terdakwa duduk di samping saksi, Lk. ARAFIQ duduk di jok tengah, Lk. QALBI duduk di jok paling belakang.

- Bahwa alasan saksi mengajak Lk. QALBI, terdakwa dan Lk. ARAFIQ, mengajak ke Makassar karena belum mengetahui apa yang saksi akan jemput di Makassar atau Pasangkayu kalau orang lain saksi ajak mungkin sudah mengetahui kalau saksi akan menjemput barang (sabu).



- Bahwa saksi kenal dan saling berhubungan dengan Lk. UCENG (DPO) sudah berjalan 6 (enam), selama itu saksi hanya baku telepon biasa baru kali ini saksi disuruh menjemput barang (sabu).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Lk. ABI MANYU, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita, di Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, sehubungan di dalam mobil Xenia warna silver Metalik DN 1766 NK, yang saksi tumpangi di temukan 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong).

- Bahwa di dalam mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK pada saat di geledah Anggota Polres Mamuju Utara dan ditemukan 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong), adalah Lk. ABI MANYU bawa mobil, Lk. UZAIR duduk disamping sopir, Lk. ARAFIQ duduk di jok tengah di belakang sopir serta saksi duduk di jok paling belakang.

- Bahwa pemilik 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap yang ditemukan di dalam kantong jok mobil oleh Anggota Polres Mamuju Utara adalah adalah Lk. ABI MANYU.

- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Lk. ABI MANYU memperoleh 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap.

- Bahwa yang menyimpan 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap di dalam kantong jok mobil tersebut adalah terdakwa pada saat dibangunkan oleh Lk. ABI MANYU dengan mengatakan QALBI ini, ! Lk. ABI MANYU memberikan 1 (satu) bungkus tissue dan 1 (satu) set bong dan berkata " ini simpan di kantong jok, kalau mau pakai, pakai saja " kemudian terdakwa menyimpan tissue sedangkan bongnya terdakwa pakai 5 kali isapan setelah itu terdakwa berikan Lk. ARAFIQ, setelah Lk. ARAFIQ pakai, diberikan kepada Lk. UZAIR setelah itu terdakwa simpan kembali di dalam Kantong jok mobil, lalu saksi tidur lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wita Lk. ABI MANYU, menjemput terdakwa dirumah dan mengajak terdakwa jalan-jalan ke Makassar kemudian jemput Lk. ARAFIQ setelah menjemput Lk. RAFIQ lalu menjemput Lk. UZAIR, Lk. UZAIR naik di mobil duduk di depan disamping jok sopir, terdakwa duduk jok tengah bersama Lk. ARAFIQ dalam perjalanan ke Makassar saksi, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR bertanya kepada Lk. ABI MANYU “ apa tujuan kita ke Makassar ?” Lk. ABI MANYU menjawab “ jalan-jalan saja bertemu keluarga. “ Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita, mereka tiba di Makassar, terdakwa melihat Lk. ABI MANYU menelepon seseorang entah apa yang dibicarakan, setelah itu mencari penginapan / hotel, dan beristirahat di Hotel Maris, setelah terdakwa bersama temannya istirahat pada hari itu juga yakni sabtu tanggal 23 februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, tiba-tiba Lk. ABI MANYU mengajak pulang dan mereka bertiga bertanya “ kenapa buru-buru pulang” Lk. ABI MANYU menjawab “ ada urusan tiba- tiba “ dan malam itu juga kami pulang, pada hari senin tanggal 25 februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita, kami tiba di Pasangkayu dan saksi lihat Lk. ABI MANYU menelepon seseorang, setelah itu kami putar-putar di kota Pasangkayu sambil beli minuman dingin tidak terasa saya tertidur dan tidak merasakan apa-apa kemudian terdakwa dibangunkan oleh Lk. ABI MANYU kemudian terdakwa diberi satu bungkus tissue dan alat isap (bong) dan Lk. ABI MANYU menyuruh menyimpan di kantong jok tempat duduknya, terdakwa menyimpan tissue dalam jok tempat duduk sedangkan alat isap terdakwa pakai sebanyak 5 (lima) kali isapan, setelah itu terdakwa berikan kepada Lk. ARAFIQ, setelah dipakai oleh Lk. ARAFIQ dan Lk. ARAFIQ memberikan kepada Lk. UZAIR, DAN Lk. UZAIR memberikan kembali kepada Lk. ABI MANYU dan Lk. ABI MANYU memberikan kepada terdakwa untuk disimpan di kantong jok mobil;
- Bahwa terdakwa ketahui pekerjaan Lk. ABI MANYU sehari-hari adalah sopir mobil rental.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika tujuan Lk. ABI MANYU ke Makassar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu disuruh oleh Lk. UCENG dan Lk. ABI MANYU mendapat imbalan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Lk. UCENG (DPO).

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus Tissue merek paseo, 1 (satu) bungkus pipet plastic berisi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas, di dalam kantong jok sopir, 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah Nomor : 08219213-9826 dalam kantong celana kanan Lk. ABI MANYU dan 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDI SURYAWARDANA di dalam dasboar mobil
- Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 77,8956 gram, 1 (satu) pireks dengan berat netto 0,0205 gram, 1 (satu) bungkus tissue merek paseo, 1 (satu) plastic warna hitam, 2 (dua) set alat isap (bong), 1 (satu) bungkus pipet plastic isi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) handphone Samsung lipat warna merah nomor kartu 0821 9213 9826, 1 (satu) unit mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK, 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDISURYAWARDANA dan 1 (satu) kunci kontak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi, MSi, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Lk. ABI MANYU, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita, di Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, sehubungan di dalam mobil Xenia warna silver Metalik DN 1766 NK, yang saksi tumpangi di temukan 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong).
- Bahwa di dalam mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK pada saat di geledah Anggota Polres Mamuju Utara dan ditemukan 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong), adalah Lk. ABI MANYU bawa mobil, Lk. UZAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk disamping sopir, Lk. ARAFIQ duduk di jok tengah di belakang sopir serta saksi duduk di jok paling belakang.

- Bahwa pemilik 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap yang ditemukan di dalam kantong jok mobil oleh Anggota Polres Mamuju Utara adalah Lk. ABI MANYU.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Lk. ABI MANYU memperoleh 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap.
- Bahwa yang menyimpan 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap di dalam kantong jok mobil tersebut adalah terdakwa pada saat dibangunkan oleh Lk. ABI MANYU dengan mengatakan QALBI ini, ! Lk. ABI MANYU memberikan 1 (satu) bungkus tissue dan 1 (satu) set bong dan berkata “ ini simpan di kantong jok, kalau mau pakai, pakai saja “ kemudian terdakwa menyimpan tissue sedangkan bongnya terdakwa pakai 5 kali isapan setelah itu terdakwa berikan Lk. ARAFIQ, setelah Lk. ARAFIQ pakai, diberikan kepada Lk. UZAIR setelah itu terdakwa simpan kembali di dalam Kantong jok mobil, lalu saksi tidur lagi.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wita Lk. ABI MANYU, menjemput terdakwa di rumah dan mengajak terdakwa jalan-jalan ke Makassar kemudian jemput Lk. ARAFIQ setelah menjemput Lk. RAFIQ lalu menjemput Lk. UZAIR, Lk. UZAIR naik di mobil duduk di depan disamping jok sopir, terdakwa duduk jok tengah bersama Lk. ARAFIQ dalam perjalanan ke Makassar saksi, Lk. ARAFIQ dan Lk. UZAIR bertanya kepada Lk. ABI MANYU “ apa tujuan kita ke Makassar ?” Lk. ABI MANYU menjawab “ jalan-jalan saja bertemu keluarga. “ Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita, mereka tiba di Makassar, terdakwa melihat Lk. ABI MANYU menelepon seseorang entah apa yang dibicarakan, setelah itu mencari penginapan / hotel, dan beristirahat di Hotel Maris, setelah terdakwa bersama temannya istirahat pada hari itu juga yakni sabtu tanggal 23 februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, tiba-tiba Lk. ABI MANYU mengajak pulang dan mereka bertiga bertanya “ kenapa buru-buru pulang” Lk. ABI MANYU menjawab “ ada urusan tiba- tiba “ dan malam itu juga kami pulang, pada hari senin tanggal 25 februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita, kami tiba di Pasangkayu dan saksi lihat Lk. ABI MANYU menelepon seseorang, setelah itu kami putar-putar di kota Pasangkayu sambil beli minuman dingin tidak terasa saya

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur dan tidak merasakan apa-apa kemudian terdakwa dibangunkan oleh Lk. ABI MANYU kemudian terdakwa diberi satu bungkus tissue dan alat isap (bong) dan Lk. ABI MANYU menyuruh menyimpan di kantong jok tempat duduknya, terdakwa menyimpan tissue dalam jok tempat duduk sedangkan alat isap terdakwa pakai sebanyak 5 (lima) kali isapan, setelah itu terdakwa berikan kepada Lk. ARAFIQ, setelah dipakai oleh Lk. ARAFIQ dan Lk. ARAFIQ memberikan kepada Lk. UZAIR, DAN Lk. UZAIR memberikan kembali kepada Lk. ABI MANYU dan Lk. ABI MANYU memberikan kepada terdakwa untuk disimpan di kantong jok mobil;

- Bahwa terdakwa ketahui pekerjaan Lk. ABI MANYU sehari-hari adalah sopir mobil rental.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika tujuan Lk. ABI MANYU ke Makassar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu disuruh oleh Lk. UCENG dan Lk. ABI MANYU mendapat imbalan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Lk. UCENG (DPO).
- Bahwa posisi 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus Tissue merek paseo, 1 (satu) bungkus pipet plastic berisi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas, di dalam kantong jok sopir, 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah Nomor : 08219213-9826 dalam kantong celana kanan Lk. ABI MANYU dan 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDI SURYAWARDANA di dalam dasboar mobil
- Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar kristal bening yang dibawa oleh terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2)**

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 132 ayat (1) **Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama QALBI bin PASI ZAKARI, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur setiap orang, telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky



organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung, dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran wederrechtelijk (melawan hukum) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk (melawan hukum) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk (melawan hukum) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk (melawan hukum) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas - asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari urian tersebut Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Lk. ABI MANYU, Lk. ARAFIQ dan Lk. Uzair pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wita, di Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, sehubungan di dalam mobil Xenia warna silver Metalik DN 1766 NK, yang terdakwa tumpangi di temukan 3 (tiga)



bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong).

- Bahwa di dalam mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK pada saat di geledah Anggota Polres Mamuju Utara dan ditemukan 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong), adalah Lk. ABI MANYU bawa mobil, Lk. UZAIR duduk disamping sopir, Lk. ARAFIQ duduk di jok tengah di belakang sopir serta saksi duduk di jok paling belakang.

- Bahwa pemilik 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap yang ditemukan di dalam kantong jok mobil oleh Anggota Polres Mamuju Utara adalah adalah Lk. ABI MANYU.

- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana Lk. ABI MANYU memperoleh 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap.

- Bahwa yang menyimpan 3 (tiga) bungkus/paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) set alat isap di dalam kantong jok mobil tersebut adalah saksi pada saat dibangun oleh Lk. ABI MANYU dengan mengatakan QALBI ini, ! Lk. ABI MANYU memberikan 1 (satu) bungkus tissue dan 1 (satu) set bong dan berkata “ ini simpan di kantong jok, kalau mau pakai, pakai saja “ kemudian terdakwa menyimpan tissue sedangkan bongnya terdakwa pakai 5 kali isapan setelah itu terdakwa berikan Lk. ARAFIQ, setelah Lk. ARAFIQ pakai, diberikan kepada Lk. UZAIR setelah itu terdakwa simpan kembali di dalam Kantong jok mobil, lalu terdakwa tidur lagi.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wita Lk. ABI MANYU, menjemput terdakwa dirumah dan mengajak terdakwa jalan-jalan ke Makassar kemudian jemput Lk. ARAFIQ setelah menjemput Lk. RAFIQ lalu menjemput Lk. UZAIR, Lk. UZAIR naik di mobil duduk di depan disamping jok sopir, terdakwa duduk jok tengah bersama Lk. ARAFIQ dalam perjalanan ke Makassar terdakwa, Lk. ARAFIQ dan Qalbi bertanya kepada Lk. ABI MANYU “ apa tujuan kita ke Makassar ?” Lk. ABI MANYU menjawab “ jalan-jalan saja bertemu keluarga. “ Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita, mereka tiba di Makassar, saksi melihat Lk. ABI MANYU menelepon seseorang entah apa yang dibicarakan, setelah itu mencari penginapan / hotel, dan beristirahat di Hotel Maris, setelah saksi



bersama temannya istirahat pada hari itu juga yakni sabtu tanggal 23 februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, tiba-tiba Lk. ABI MANYU mengajak pulang dan mereka bertiga bertanya “ kenapa buru-buru pulang” Lk. ABI MANYU menjawab “ ada urusan tiba- tiba “ dan malam itu juga kami pulang, pada hari senin tanggal 25 februari 2019 sekitar pukul 23.00 wita, kami tiba di Pasangkayu dan terdakwa lihat Lk. ABI MANYU menelepon seseorang, setelah itu kami putar-putar di kota Pasangkayu sambil beli minuman dingin tidak terasa saya tertidur dan tidak merasakan apa-apa kemudian terdakwa dibangunkan oleh Lk. ABI MANYU kemudian terdakwa diberi satu bungkus tissue dan alat isap (bong) dan Lk. ABI MANYU menyuruh menyimpan di kantong jok tempat duduknya, terdakwa menyimpan tissue dalam jok tempat duduk sedangkan alat isap terdakwa pakai sebanyak 5 (lima) kali isapan, setelah itu terdakwa berikan kepada Lk. ARAFIQ, setelah dipakai oleh Lk. ARAFIQ dan Lk. ARAFIQ memberikan kepada Lk. UZAIR, DAN Lk. UZAIR memberikan kembali kepada Lk. ABI MANYU dan Lk. ABI MANYU memberikan kepada saksi untuk disimpan di kantong jok mobil;

- Bahwa terdakwa ketahui pekerjaan Lk. ABI MANYU sehari-hari adalah sopir mobil rental.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika tujuan Lk. ABI MANYU ke Makassar untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu disuruh oleh Lk. UCENG dan Lk. ABI MANYU mendapat imbalan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Lk. UCENG (DPO).
- Bahwa posisi 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus Tissue merek paseo, 1 (satu) bungkus pipet plastic berisi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas, di dalam kantong jok sopir, 1 (satu) buah handphone Samsung warna merah Nomor : 08219213-9826 dalam kantong celana kanan Lk. ABI MANYU dan 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDI SURYAWARDANA di dalam dasboar mobil
- Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak memiliki ijin dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1096/NNF/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar kristal bening yang dibawa oleh terdakwa positif mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Abi Manyu diminta oleh lelaki UCENG (DPO) untuk menjemput narkoba golongan I jenis sabu-sabu dimakassar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 dengan imbalan berupa upah sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya akomodasi ditanggung oleh lelaki UCENG) dan Saksi Abi Manyu menuju Kota Makassar bersama-sama dengan terdakwa, QALBI bin PASI ZAKARI, serta ARAFIQ ALIAS RAFIQ BIN ABDULLAH pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wita dan tiba di kota Makassar pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 03.00 wita, selanjutnya saksi Abi manyu ditelepon oleh lelaki UCENG pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 21.00 wita menyampaikan bahwa tidak jadi transaksi dimakassar dan transaksinya di Pasangkayu sehingga Terdakwa berteman ke Kabupaten Pasangkayu malam itu juga dan tiba di Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 23.00 wita, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 02.00 wita lelaki UCENG meminta saksi Abi manyu untuk menunggu di jalan yang mengarah ke Kota Palu sehingga Terdakwa berteman menunggu di Jembatan Baloli Kabupatena Pasangkayu, sekira pukul 02.30 wita datang orang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor mio menyerahkan 1 (satu) buah kantung plastik hitam lalu orang tersebut pergi setelah saksi Abi Manyu menerimanya dan saksi Abi Manyu juga langsung pergi menuju Kota Palu. Bahwa di Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian di dalam mobil Xenia warna silver Metalik DN 1766 NK, yang terdakwa tumpangi di temukan 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat isap (bong). Terdakwa mengetahui bahwa didalam mobil tersebut ada narkoba jenis sabu- sabu karena terdakwa berteman sempat menggunakan bersama. Bahwa 3 (tiga) paket/bungkus plastik masing-masing berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu-sabu" dengan berat netto seluruhnya 77,8956 gram. Dengan demikian Unsur **dengan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Pky



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 77,8956 gram, 1 (satu) pireks dengan berat netto 0,0205 gram, 1 (satu) bungkus tissue merek paseo, 1 (satu) plastic warna hitam, 2 (dua) set alat isap (bong)1 (satu) , bungkus pipet plastic isi 25 (dua puluh lima) batang, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) handphone Samsung lipat warna merah nomor kartu 0821 9213 9826, 1 (satu) unit mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK, 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDISURYAWARDANA dan 1 (satu) kunci kontak. Oleh karena barang bukti tersebut diatas masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan **Pasal 114 Ayat (2)** jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa QALBI bin PASI ZAKARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus/paket plastic bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 77,8956 gram
 - 1 (satu) pireks dengan berat netto 0,0205 gram
 - 1 (satu) bungkus tissue merek paseo
 - 1 (satu) plastic warna hitam
 - 2 (dua) set alat isap (bong)
 - 1 (satu) bungkus pipet plastic isi 25 (dua puluh lima) batang
 - 2 (dua) buah korek gas
 - 1 (satu) handphone Samsung lipat warna merah nomor kartu 0821 9213 9826
 - 1 (satu) unit mobil xenia warna silver metalik DN 1766 NK
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDISURYAWARDANA
 - 1 (satu) kunci kontak
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARAFIQ Alias RAFIQ Bin ABDULLAH yang diajukan penuntutan secara terpisah/splitzing;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era Winawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H. dan Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Junaedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H.

I.G.N.A Aryanta E. W., S.H., M.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, SH., M.H.